

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penelitian

Pembiayaan pendidikan merupakan faktor yang tidak dapat dihindarkan keberadaannya dalam menyediakan komponen-komponen input pendidikan. Proses pembelajaran yang bermutu terjadi jika pengkoordinasian dan penyerasian serta pemaduan input sekolah dilakukan secara harmonis dan terpadu sehingga mampu menciptakan situasi pembelajaran yang menyenangkan, mampu mendorong motivasi dan minat belajar, serta memberdayakan peserta didik.

Persoalan dana merupakan persoalan yang paling krusial dalam perbaikan dan pembangunan sistem pendidikan di Indonesia dana juga merupakan salah satu syarat atau unsur yang sangat menentukan keberhasilan penyelenggaraan pendidikan. Selama ini sering dikeluhkan bahwa mutu pendidikan nasional rendah karena dana yang tidak mencukupi, anggaran untuk pendidikan masih terlalu rendah. Padahal kalau mau belajar dari bangsa-bangsa yang maju bagaimana mereka membangun, justru mereka berani "secara nekad" menempatkan anggaran untuk pembiayaan pendidikan melebihi keperluan-keperluan yang lain (Hasbullah, 2006: 25).

Karena pendidikan merupakan suatu proses, maka input yang bermutu akan membuat proses belajar mengajar yang bermutu dan pada gilirannya akan membuat hasil belajar lebih baik. Biaya pendidikan merupakan salah satu komponen masukan yang sangat penting dalam penyelenggaraan pendidikan. Biaya pendidikan diperlukan untuk memfasilitasi pelaksanaan kebijakan dan program sekolah, terlaksananya aktivitas sekolah (intra dan ekstra) dan dapat mengembangkan sekolah sebagai lembaga pendidikan yang bermutu.

Menurut Yamin (2009: 108-109), setiap negara dalam hal penyelenggaraan pendidikan nasional mempunyai sistem yang berbeda-beda. Perbedaan itu sangat kuat dipengaruhi oleh sistem sosial budaya yang hidup dan berkembang di dalam masyarakat nasional suatu negara. Sistem sosial berfungsi sebagai landasan ekologis bagi penyelenggaraan sistem pendidikan nasional dan sistem budaya menjadi landasan idiil penyelenggaraan sistem pendidikan nasional.

Menurut Sembiring (2009: 24), sistem pendidikan turut menentukan sukses tidaknya suatu negara, terutama dalam berpacu mengejar kemajuan negara-negara lain. Semua masyarakat, tak terkecuali, wajib berperan aktif membangun sistem pendidikan formal. Semua ditujukan demi membekali generasi muda dengan ilmu pengetahuan seluas mungkin yang nyata-nyatanya diperlukan seumur hidup.

Sesuai dengan Pasal 46 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, maka pendanaan pendidikan menjadi tanggung jawab bersama antara Pemerintah, Pemerintah Daerah dan masyarakat. Secara khusus disebutkan bahwa Pemerintah dan Pemerintah Daerah bertanggung jawab menyediakan anggaran pendidikan. Dalam Pasal 29 Ayat 4 Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Penyelenggaraan Pendidikan tertera bahwa pemerintah kabupaten / kota mengalokasikan anggaran pendidikan agar sistem pendidikan nasional di kabupaten / kota yang bersangkutan dapat dilaksanakan secara efektif, efisien dan akuntabel sesuai dengan kebijakan daerah bidang pendidikan.

Salah satu program pembiayaan pendidikan adalah Bantuan Operasional Sekolah (BOS) yang menyediakan bantuan bagi sekolah dengan tujuan membebaskan biaya pendidikan bagi siswa tidak mampu dan meringankan beban siswa yang lain dalam rangka mendukung pencapaian program wajib belajar pendidikan dasar sembilan tahun. Melalui program ini, pemerintah pusat memberikan dana kepada sekolah-sekolah setingkat SD dan SMP untuk membantu mengurangi beban biaya pendidikan yang harus ditanggung oleh orang tua siswa. BOS diberikan kepada sekolah untuk dikelola sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan pemerintah pusat. Besarnya dana untuk tiap sekolah ditetapkan berdasarkan jumlah murid (Anonim, 2008: 2).

Melalui program BOS ini, pemerintah pusat memberikan dana ke sekolah-sekolah setingkat SD dan SMP yang bersedia memenuhi ketentuan yang telah ditetapkan dalam persyaratan peserta program, mencakup SD/MI/SDLB/salafiyah setingkat SD dan SMP/MTS/SMPLB/salafiyah setingkat SMP baik negeri maupun swasta. Program BOS ini dilaksanakan pada Juli 2005 bersamaan dengan awal tahun ajaran 2005/2006. Jumlah dana BOS yang diberikan ke sekolah dihitung berdasarkan jumlah murid di masing-masing sekolah.

Dalam rangka meningkatkan mutu pendidikan melalui proses pembelajaran, pemerintah pusat maupun daerah terus meningkatkan biaya pendidikan. Alokasi dana BOS untuk Kabupaten Blora pada tahun 2011 sebesar 50.938.167.000 bagi sebanyak 115.012 siswa. Untuk Kabupaten Blora, penyaluran periode Januari-Maret 2011 sebesar 11.953.024.500 sedangkan periode April-Juni sebesar 11.953.325.000 (Anonim, 2011: 6-8). Namun fakta yang berhasil diungkap oleh BPK pada tahun 2007-2008 menunjukkan adanya penyelewengan dana BOS pada pendidikan dasar, diantaranya adalah 1) sebanyak 62,85% sekolah tidak mencantumkan penerimaan BOS dan DPL, 2) sebanyak 4,12% sekolah tidak menggratiskan biaya operasional sekolah pada siswa didiknya, 3) dana BOS sebesar 28,14 miliar rupiah digunakan tidak sesuai dengan penggunaannya, 4) buku dana BOS sebesar 562,4 juta rupiah tidak sesuai dengan buku panduan BOS dan senilai 656,7 juta rupiah

belum/tidak dapat dimanfaatkan, dan 5) terjadi indikasi korupsi sebesar 2,41 miliar rupiah dana safeguarding (Anonim, 2009).

Pemanfaatan dan pengelolaan dana BOS harus disesuaikan dengan petunjuk teknis yang telah ditentukan. Sekolah tidak dibenarkan untuk mengalokasikan bagi kebutuhan-kebutuhan selain yang tercantum dalam petunjuk teknis yang ada. SMP Negeri 2 Jepon mendapat alokasi dana pendidikan yang digunakan untuk operasional kegiatan pendidikan. Dengan jumlah Guru Tidak Tetap dan Pegawai Tidak Tetap yang mencapai 18 orang menjadi permasalahan tersendiri. Beban gaji (honorarium dan insentif) yang harus dipenuhi mencapai 25% dari total pembiayaan dengan menggunakan dana BOS, sedangkan di sisi yang lain kegiatan pendidikan juga membutuhkan pembiayaan.

Pengelolaan dana BOS dalam membiayai seluruh komponen maupun aktivitas pendidikan menjadi tantangan bagi sekolah dan pemerintah. Pada sisi yang lain, dana BOS tidak hanya meringankan beban peserta didik dan keluarganya, terutama dari keluarga miskin, dari kewajiban membayar dana operasional maupun pungutan-pungutan lain, akan tetapi sekolah harus tetap berkomitmen terhadap peningkatan mutu pendidikan.

SMP Negeri 2 Jepon dituntut untuk mampu mengalokasikan dana BOS tersebut sesuai dengan kebutuhan. Dengan banyaknya beban biaya pendidikan hingga mencapai 25% dari seluruh pembiayaan dengan dana

BOS, maka tim manajemen dana BOS harus benar-benar mampu melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya. Tim manajemen dana BOS harus mampu mengalokasikan dan mempertanggungjawabkan dana BOS tersebut.

B. Fokus Penelitian

Sesuai dengan uraian dalam latar belakang masalah di atas, maka fokus dalam penelitian ini adalah “Bagaimanakah operasionalisasi dana BOS di SMP Negeri 2 Jepon?” Peneliti membagi fokus penelitian tersebut menjadi tiga subfokus sebagai berikut:

1. Bagaimana karakteristik tim manajemen dana BOS di SMP Negeri 2 Jepon?
2. Bagaimana karakteristik alokasi dana BOS di SMP Negeri 2 Jepon?
3. Bagaimana karakteristik pertanggungjawaban penggunaan dana BOS di SMP Negeri 2 Jepon?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah mendeskripsikan alokasi dana BOS di di SMP Negeri 2 Jepon. Sesuai dengan fokus penelitian di atas, maka secara khusus, tujuan penelitian ini adalah

1. Mendeskripsikan karakteristik tim manajemen dana BOS di SMP Negeri 2 Jepon.

2. Mendeskripsikan karakteristik alokasi dana BOS di SMP Negeri 2 Jepon.
3. Mendeskripsikan karakteristik pertanggungjawaban penggunaan dana BOS di SMP Negeri 2 Jepon.

D. Manfaat Penelitian

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat teoritis maupun manfaat praktis.

1. Manfaat Teoritis

Hasil dari penelitian ini dapat memberikan gambaran konkrit dalam membentuk tim manajemen dana BOS, mengalokasikan dan mempertanggungjawabkan dana BOS.

2. Manfaat Praktis

- a. Kepala Sekolah dapat merencanakan, mengalokasikan dan mempertanggungjawabkan operasionalisasi dana BOS.
- b. Bagi Tenaga Pendidik dapat mengembangkan kegiatan pendidikan dari operasionalisasi dana BOS.
- c. Bagi Komite Sekolah dapat turut serta merekomendasikan operasionalisasi dana BOS.
- d. Bagi Pemerintah Daerah setempat dapat melakukan pelatihan dan audit operasionalisasi dana BOS.

E. Daftar Istilah

1. Dana BOS adalah bantuan keuangan yang diberikan oleh pemerintah kepada sekolah setingkat SD dan SMP secara periodik untuk membiayai program dan kebijakan pendidikan.
2. Tim manajemen dana BOS adalah sekelompok orang yang terdiri dari kepala sekolah, guru dan perwakilan masyarakat yang mengelola dana BOS.
3. Alokasi adalah penggunaan dana BOS yang telah diterima sesuai dengan pembiayaan kegiatan yang dibolehkan dalam petunjuk teknis.
4. Pertanggungjawaban adalah kegiatan yang harus dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang yang telah menggunakan dana BOS sehingga dapat diketahui kesesuaian pengalokasiannya.